

**PENETAPAN PENGGANTIAN – PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PARANGLOE  
23 TAHUN 2023**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA NOMOR 23 TAHUN 2023 TENTANG  
PENGGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PARANGLOE KABUPATEN GOWA  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

**ABSTRAK** : - bahwa bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 dan Pasal 37 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

- Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2022; PKPU No. 8 Tahun 2022; Keputusan KPU No. 476 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU No. 534 Tahun 2022; Keputusan KPU Kabupaten Gowa No. 116 Tahun 2022; BA Pleno KPU Kabupaten Gowa No. 13/PP.04.1-BA/7306/2023.

- **Dalam Keputusan ini Menetapkan dan mengangkat Saudari Riskayanti sebagai Panitia Pemilihan Kecamatan Parangloe; Nama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kecamatan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.**

**CATATAN** : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 14 Januari 2023.